



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati...

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-undang. . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9.Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah. . .

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan. . .

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pemerintah. . .

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

JENIS SUSUNAN DAN BENTUK APBD

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.561.125.728.288,50 (satu triliun lima ratus enam puluh satu milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan koma lima puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4. . .

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.255.405.605.631,00 (dua ratus lima puluh lima milyar empat ratus lima juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.115.722.049.848,00 (seratus lima belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.143.201.628,00 (delapan milyar seratus empat puluh tiga juta dua ratus satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 126.540.354.155,00 (seratus dua puluh enam milyar lima ratus empat

puluh. . .

puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.115.722.049.848,00 (seratus lima belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(5) Pajak. . .

- (5) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.192.979.848,00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 37.265.070.000,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.23.744.288.330,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 25.799.711.670,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.8.143.201.628,00 (delapan milyar seratus empat puluh tiga juta dua ratus satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.213.097.050,00 (dua milyar dua ratus tiga belas juta sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.930.104.578,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta seratus empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD;

(2) Bagian. . .

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 126.540.354.155,00 (seratus dua puluh enam milyar lima ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah;
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Dari Pengembalian;
 - g. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah);

(4) Penerimaan. . .

- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
- (5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah);
- (7) Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.98.540.354.155,00 (sembilan puluh delapan milyar lima ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah);

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.305.720.122.657,50 (satu triliun tiga ratus lima milyar tujuh ratus dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh koma lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan. . .

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.090.264.793.662,00 (satu triliun sembilan puluh milyar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.215.455.328.995,50 (dua ratus lima belas milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma lima puluh rupiah).

Pasal 10

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 11. . .

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.640.977.216.776,56 (satu triliun enam ratus empat puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 12

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.171.058.260.962,21 (satu triliun seratus tujuh puluh satu milyar lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua koma dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 691.793.436.891,13 (enam ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma tiga belas rupiah).

(3) Belanja. . .

- (3) Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.452.553.423.737,08 (empat ratus lima puluh dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.820.833.333,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.890.567.001,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu satu rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.691.793.436.891,13 (enam ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - e. belanja. . .

- e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
 - f. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 487.754.305.501,22 (empat ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima ribu lima ratus satu koma dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 170.017.189.670,39 (seratus tujuh puluh milyar tujuh belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh koma tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.124.889.464,00 (dua puluh satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 523.822.717,52 (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas koma lima puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 796.664.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(7) Belanja. . .

- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.576.565.288,00 (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 452.553.423.737,08 (empat ratus lima puluh dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP); dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Urusan Legislasi Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 79.177.943.302,18 (tujuh puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua koma delapan belas rupiah).

(3) Belanja. . .

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 154.393.612.250,54 (seratus lima puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh koma lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.28.268.242.845,80 (dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima koma delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.55.976.409.336,56 (lima puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam koma lima puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.869.060.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.39.811.998.335,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.76.056.157.667,00 (tujuh puluh enam milyar lima puluh. . .

puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.820.833.333,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.820.833.333,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.24.890.567.001,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja bantuan keuangan kepada partai politik;
 - d. belanja hibah dana BOSP.

(2) Belanja. . .

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.109.887.001,00 (sembilan milyar seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu satu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.890.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.890.680.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu.
- (2) Belanja Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Pasal 18. . .

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.218.557.312.499,00 (dua ratus delapan belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin.
 - b. belanja modal bangunan dan gedung.
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.189.447.579,00 (enam puluh empat milyar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.566.704.859,00 (lima puluh lima milyar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 92.086.935.946,00 (sembilan puluh dua milyar delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Belanja. . .

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.549.124.115,00 (enam milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima belas rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.165.100.000,00 (seratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.291.179.067,75 (dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh tujuh koma tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp.249.070.464.247,60 (dua ratus empat puluh sembilan milyar tujuh puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh koma enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.369.425.147,60 (dua belas milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh koma enam puluh rupiah).

(3) Belanja. . .

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.236.701.039.100,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus satu juta tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 79.851.488.488,06 (tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan koma nol enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan

Pasal 22

- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp. 129.851.488.488,06 (seratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan koma nol enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Penarikan. . .

- f. Penarikan pokok dana abadi daerah.
 - g. Penerimaan pembiayaan utang daerah.
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 79.851.488.488,06 (tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan koma nol enam rupiah).
 - (4) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (5) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (8) Penarikan pokok dana abadi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (9) Penerimaan pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pembentukan dana abadi daerah.
 - g. Pembayaran pembiayaan utang daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Pembentukan dana abadi daerah sebagaimana
dimaksud. . .

dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

- (8) Pembayaran pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 24

- (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 79.851.488.488,06 (tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan koma nol enam rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto Yang Merupakan Selisih Penerimaan Pembiayaan Terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 79.851.488.488,06 (tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan koma nol enam rupiah).

Pasal 25

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukkan kedalam perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2026, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah

tentang. . .

tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 26

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,

tercantum. . .

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD

8. Lampiran VIII. . .

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 27

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk kuantan
pada tanggal 20 Juli 2026

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

MUKLISIN

Diundangkan di Teluk kuantan
pada tanggal 20 Juli 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

MURADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2026 NOMOR 17

